



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara;
 - b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sintang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Sintang.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sintang.

8. Pejabat...

8. Pejabat atau Pegawai Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut Pejabat atau Pegawai adalah Bupati Sintang, Wakil Bupati Sintang, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah, Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sintang.
9. Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang Pejabat atau Pegawai dalam mengemban tugas.
10. Pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan adalah pejabat tata usaha negara yang membuat keputusan tata usaha negara dan mengambil tindakan tata usaha Negara.
11. Perencana adalah pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
12. Pengawas adalah pejabat pemerintah yang mengawasi tugas dan fungsi perangkat daerah agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik.
14. Penilai adalah orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya.
15. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat pada perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
16. Pejabat Pengadaan adalah Pejabat atau Pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK, adalah pejabat pada perangkat daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program perangkat daerah.
18. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pejabat atau Pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
19. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah terkait dengan wewenang/ jabatannya, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme.

20. Kelemahan...

20. Kelemahan sistem organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.
21. Kepentingan Pribadi (*vested interest*) adalah keinginan/kebutuhan Pejabat atau Pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/ hubungan dekat/balas jasa.
22. Perangkapan Jabatan adalah Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah yang memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. menyediakan pedoman perilaku bagi Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mengetahui, mencegah dan mengatasi perbuatan benturan kepentingan;
 - b. menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengetahui, mencegah, dan mengatasi situasi perbuatan benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat atau Pegawai yang bersangkutan;
 - c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara.
 - d. menegakkan integritas; dan
 - e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan benturan kepentingan adalah tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya benturan kepentingan yang dihadapi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV...

BAB IV
BENTURAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*)

Pasal 4

Pejabat atau Pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan meliputi:

- a. Pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
- b. Perencana;
- c. Pengawas;
- d. Pelaksana pelayanan publik;
- e. Penilai;
- f. PPK;
- g. Pejabat Pengadaan;
- h. PPTK.

Pasal 5

Bentuk situasi benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah meliputi:

- a. situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/ cinderamata atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset milik negara untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. situasi perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi dimana Pejabat atau Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur yang seharusnya;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari penilai;
- h. situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pemerintah Daerah;
- i. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Pasal 6...

Pasal 6

Jenis Benturan Kepentingan yang sering terjadi, meliputi:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- i. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- j. menjadi bawahan dari pihak yang dinilai;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Pasal 7

Sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan meliputi:

- a. hubungan afiliasi;
- b. gratifikasi;
- c. kelemahan sistem organisasi;
- d. kepentingan pribadi (*vested interest*);
- e. perangkapan jabatan.

BAB V

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

- (1) Setiap Pejabat atau Pegawai melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal ditemuinya potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung.
- (4) Pejabat atau Pegawai yang memiliki potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan situasi benturan kepentingan dimaksud.

(5) Surat...

- (5) Surat pernyataan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam Format Laporan Benturan Kepentingan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pejabat atau Pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Selain Pejabat atau Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melaporkan kepada atasan langsung Pejabat atau Pegawai yang diduga memiliki potensi benturan kepentingan.

Pasal 10

- (1) Atasan langsung setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 melakukan telaah awal terhadap potensi benturan kepentingan.
- (2) Atasan langsung mengambil keputusan kebenaran ada atau tidak adanya benturan kepentingan dari hasil penelaahan awal atas laporan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan potensi benturan kepentingan.
- (3) Dalam hal penilaian atasan langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat atau Pegawai memiliki benturan kepentingan, maka Pejabat atau Pegawai tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan dan/atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terkait dengan penugasan yang terdapat benturan kepentingan tersebut.
- (4) Dalam hal penilaian atasan langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat atau Pegawai tidak memiliki benturan kepentingan, maka Pejabat atau Pegawai tersebut diputuskan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
- (5) Dalam hal benturan kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan.
- (6) Dalam hal benturan kepentingan tidak dapat dikendalikan, maka dilaporkan kepada pimpinan.
- (7) Pimpinan wajib melaksanakan penilaian risiko paling lama 5 (lima) hari kerja terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat dikelola.
- (8) Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan yang berpotensi benturan kepentingan berdasarkan pertimbangan tingkat risiko yang dapat ditoleransi.

Pasal 11...

Pasal 11

Atasan langsung melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (8).

Pasal 12

Keberhasilan penanganan benturan kepentingan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, meliputi:

- a. komitmen dan keteladanan pimpinan;
- b. partisipasi dan keterlibatan para Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah;
- c. perhatian khusus terhadap:
 1. hubungan afiliasi;
 2. gratifikasi;
 3. pekerjaan tambahan;
 4. informasi orang dalam;
 5. kepentingan dalam pengadaan barang/ jasa;
 6. tuntutan keluarga dan komunitas;
 7. kedudukan di organisasi lain;
 8. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
 9. perangkapan jabatan;
- d. langkah preventif dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk semua kegiatan/ layanan yang dilaksanakan;
- e. kebijakan penanganan benturan kepentingan, meliputi:
 1. sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada;
 3. instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaiki.
- f. pemantauan dan evaluasi.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah/unit kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya.
- (2) Inspektorat melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap penanganan benturan kepentingan pada Perangkat Daerah.

Pasal 14...

Pasal 14

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. mengetahui dan mengukur efektivitas implementasi Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan dalam Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. mendapatkan gambaran tingkat capaian/ perkembangan metode yang digunakan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. mendapatkan tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- f. memberikan umpan balik bagi sistem penanganan benturan kepentingan yang dibangun.

Pasal 15

- (1) Laporan hasil monitoring atas penanganan benturan kepentingan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berisikan informasi mengenai:
 - a. identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;
 - b. sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi benturan kepentingan dan prosedur penanganannya kepada Pejabat atau Pegawai di lingkungannya;
 - c. implementasi hasil identifikasi benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya;
 - d. evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan; dan
 - e. tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan.
- (2) Inspektorat menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat yang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan benturan kepentingan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSÈPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 5 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019
TENTANG : PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG

FORMAT LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yth. Kepala
di Tempat

Merujuk pada Peraturan Bupati Sintang Nomor ... Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas/kegiatan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Benturan Kepentingan :
Penyebab :

Demikian disampaikan, mohon petunjuk lebih lanjut.

Sintang,

Pelapor

.....

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO